



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Andi Mafa HR, Tempat/Tanggal lahir Kiluan, 31 Januari 1980, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Bandung Jaya RT/RW 001/001 Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022 yang diterima, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK 1806173001800003
2. Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas yang ada di KTP dan KK Pemohon, di mana identitas Pemohon yang ada di KTP NIK 1806173001800003 dan KK No. 18061726071110001 milik Pemohon ada kekeliruan mengenai pencantuman nama, tempat tanggal, bulan lahir dan tahun lahir Pemohon, dimana di KTP dan KK tersebut Pemohon bernama ANDI MAFA HR lahir di KILUAN tanggal 30 Januari 1980 yang seharusnya Pemohon bernama ANDI MAFAINGE lahir di KILUAN tanggal 01 MEI 1984 sesuai Ijasah/STTB Madrasah Tsanawiyah dan Buku Nikah milik Pemohon serta Surat Keterangan dari Kepala Pekon Kiluan Negeri;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon mengetahui adanya kekeliruan tersebut pada saat Pemohon hendak Mengumpulkan kelengkapan pencalonan pencalonan sebagai RT
4. Bahwa sesuai petunjuk dari Petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, untuk perbaikan atau perubahan identitas tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Agung;
5. Bahwa Pemohon melakukan perbaikan identitas diri Pemohon tersebut untuk penyeragaman dokumen milik Pemohon dengan alasan supaya mempermudah urusan-urusan Pemohon;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal - hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki identitas diri Pemohon yang ada di dalam KTP NIK 1806173001800003 dan KK No. 1806172607110001 milik Pemohon dari nama ANDI MAFA HR lahir di KILUAN NEGERI tanggal 30 Januari 1980 menjadi ANDI MAFAINGE lahir di Kiluan tanggal 01 Mei 1984 sesuai Ijasah/STTB Madrasah dan Buku Nikah milik Pemohon serta Surat Keterangan dari Kepala Pekon Kiluan
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806173001800003 atas nama Andi Mafa HR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, pada tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1347/2006 atas nama Andi Mafa HR di Teluk Betung tanggal 30 Januari 1980, yang dikeluarkan di Tangerang pada tanggal 12 Maret 2006 oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806172607110001 atas nama Kepala Keluarga Harun. B dikeluarkan di Tanggamus tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor EIV/h/MTS.507/B.5/20/2001 atas nama Andi Mafainge dikeluarkan di Talang Padang 23 Juni 2001 oleh Kepala MTS Nurul Fattah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya, maka terhadap bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Moga Aryanto dan Saksi Diki Romansah yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 serta keterangan Saksi Moga Aryanto dan Saksi Diki Romansah diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya memberi ijin kepada Pemohon

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merubah/memperbaiki identitas diri Pemohon yang ada di dalam KTP NIK 1806173001800003 dan KK No. 1806172607110001 milik Pemohon dari nama ANDI MAFA HR lahir di Kiluan Negeri tanggal 30 Januari 1980 menjadi ANDI MAFAINGE lahir di Kiluan tanggal 01 Mei 1984 sesuai Ijasah/STTB Madrasah dan Buku Nikah milik Pemohon serta Surat Keterangan dari Kepala Pekon Kiluan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan penulisan terhadap data Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tersebut di atas, maka haruslah dinilai apakah benar permohonan Pemohon tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Kemudian walaupun berkaitan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional tidak secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut, namun memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain...., secara gramatikal dapat dipahami bahwa penggunaan kata antara lain berarti masih membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan lain selain daripada hal-hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut seperti perbaikan atau perubahan pada Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan bukti P-4, dan 2 (dua) orang Saksi Moga Aryanto dan Saksi Diki Romansah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diketahui bahwa benar adanya kekeliruan dalam pencantuman nama, tempat, tanggal, bulan, dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 1806173001800003 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 18061726071110001 tertulis atas nama Andi Mafa HR Lahir di Kiluan tanggal 30 Januari 1980 yang seharusnya identitas Pemohon pada nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis atas nama Andi Mafainge lahir di Kiluan tanggal 1 Mei 1984 sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah atau surat tanda tamat belajar Madrasah Tsanawiyah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut, tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tersebut yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah milik Pemohon, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma lain yang berlaku;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum Pemohon sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon akan dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum Pemohon yang lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yang meminta supaya dapat diberikan ijin untuk memperbaiki kesalahan tulis

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, terhadap hal itu maka berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang meminta supaya memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perbaikan identitas Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan datanya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus. Oleh karenanya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional yang akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum ke-4 (keempat) Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas Pemohon pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1806173001800003 dan Kartu Keluarga Nomor 1806172607110001 milik Pemohon yaitu atas nama Andi Mafa HR lahir di Kiluan Negeri tanggal 30 Januari 1980 menjadi Andi Mafainge lahir di Kiluan tanggal 01 Mei 1984;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Murdian, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jimi Henderiyanto, S.H.

Murdian, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya proses.....	:	
Jumlah	:	Rp80.000,00;
		(delapan puluh ribu rupiah)